



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 422 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 5 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI-WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di-Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2 / 422 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI
 KINERJA KECAMATAN DI-WILAYAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	INDIKATOR PENILAIAN					Nilai Rata-rata	Peringkat
			Kewenangan Yang Dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kopetensi Camat	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
1.	BULAGI	16	26	77	69	87	259	65	I
2.	TOTIKUM SELATAN	8	25	76	68	81	249	62	II
3.	BULAGI UTARA	12	20	74	63	80	237	59	III
4.	BUKO SELATAN	16	19	74	63	79	234	58	IV

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 ROSLI MOITADY